

## BAB II

### MACAM-MACAM KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

#### A. AKAD *WAKĀLAH*

##### 1. Pengertian *Wakālah*

*Wakālah* menurut bahasa artinya adalah *al-Ḥifz*, *al-Dāman* dan *al-Tanfīz* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).

Menurut istilah *al-Wakālah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>1</sup>

##### 2. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyari'atkan *al-Wakālah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya. Adapun dasar diperbolehkannya akad *wakālah* adalah sebagai berikut :

###### a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *al-Wakālah* adalah firman Allah

SWT berkenaan dengan kisah *aṣ-ḥab al-kaḥfi* :

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 231-233

(□□ : )

*“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (Al-Kahfi : 19)<sup>2</sup>*

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *aṣ-ḥab al-kaḥfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan *al-Wakālah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s saat ia berkata kepada raja :

(□□ : )

*“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (QS. Yusuf : 55)<sup>3</sup>*

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembang amanah menjaga “*federal recerve*” negeri Mesir.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 445-446

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 357

b. Al-Hadîs

Banyak hadîs yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakālah*, diantaranya :

*“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rofi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah Binti Harist”. (HR. Malik).<sup>4</sup>*

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan harta, membagi kandang hewan dan lain-lain.<sup>5</sup>

c. Ijma’

Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas dibolehkannya *wakālah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’āwun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan di sunahkan oleh Rasulullah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Wali Allah Ad-dahlawi, *Al-maswa Syarhu Al-Muwatta’*, h.345

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 120-122

<sup>6</sup>[Http://informationmedia.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakālah-dalam-fiqh-muamalah](http://informationmedia.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakālah-dalam-fiqh-muamalah), diakses 16 Agustus 2009

### 3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Rukun-rukun *al-Wakālah* adalah sebagai berikut :

- a. Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu maka *al-Wakālah* tersebut batal.

Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima *hibah*, sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan *ḍarar mahḍah* (berbahaya) seperti *ṭalāq*, memberi sedekah, meng*hibahkan* dan mewasiatkan, maka tindakan itu adalah batal.

- b. *Wakil* (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk adalah sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, ketika itu Amr masih menjadi anak kecil yang masih belum balig.
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah :

- 1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Qur'an. Karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
  - 2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
  - 3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".
- d. *Sigat*, yaitu lafadz mewakilkan, *sigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>7</sup>

#### 4. Akhir Akad *Wakālah*

Akad *wakālah* dianggap berakhir jika terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. *Wakālah* mempersyaratkan pihak yang melakukan akad hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka *wakālah* itu menjadi tidak memenuhi syarat.
- b. Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka *wakālah* tidak bermakna apa-apa.

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 234-235

- c. Pemutusan akad *wakālah* oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama mazhab Ḥanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
- d. Wakil mengundurkan diri. Menurut mayoritas ulama, pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh orang yang mewakilkan. Tetapi, ulama mazhab Ḥanafi mensyaratkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Perkara (barang) yang diwakilkan bukan lagi milik orang yang mewakilkan.<sup>8</sup>

## B. Akad *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>9</sup> *Tabarru'* sendiri berasal dari kata البرُّ dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan.<sup>10</sup> Kemudian hal ini disesuaikan dengan tujuan asuransi yakni ingin memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Maka diambil kata *tabarru'* ( تَبَرُّعٌ ) yang dalam kamus bahasa Arab berarti sedekah / derma.<sup>11</sup> Karena dalam asuransi menginginkan adanya sumbangan yang benar-benar lepas tanpa mengharap imbalan sedikitpun, maka dalam mensifati

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, h. 242

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 35

<sup>10</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-MUnawwir*, h. 74

<sup>11</sup> Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 397

akad *tabarru'* ini digunakan lafad *تَبَرَّأَ* yang berarti berlepas diri<sup>12</sup>. Jadi pada intinya *tabarru'* ini berbentuk sedekah / derma yang bersifat ikhlas tanpa mengharap imbalan kecuali Ridha Allah swt. Adapun lafadz yang semakna dengan *tabarru'* adalah *تَطَوُّعًا* artinya sedekah atau derma.<sup>13</sup>

Akad *tabarru'* merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'āwun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT. Namun, pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah dana sekedar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *Al-Qarḍ*, *Ar-Rahn*, *ḥiwālah*, *wakālah*, *kafālah*, *wadī'ah*, *hibah*, *hadiah*, *waqaf*, dan *sadaqah*.

Dilihat dari objek pinjamannya, maka akad *tabarru'* dapat dibagi menjadi tiga bagian : *pertama*, meminjamkan uang. Akad ini dapat dibagi lagi menjadi empat bagian, yakni :

1. Jika akad tersebut harus mengembalikan pokoknya disebut *Al-Qarḍ*
2. Jika tidak harus mengembalikan pokoknya disebut *Al-Qarḍ al-Ḥasan*.

Sehingga *Al-Qarḍ al-Ḥasan* ini termasuk sedekah, sedangkan *Al-Qarḍ* sendiri termasuk pinjaman.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.396

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 397

3. Jika peminjaman mensyaratkan adanya jaminan yang ditahan (gadai) maka disebut *Ar-Rahn*.
4. Jika mensyaratkan adanya piutang dari yang meminjam maka disebut *hiwālah*.

*Kedua*, meminjamkan jasa. Seperti halnya meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga dibagi menjadi tiga bagian, yakni :

1. Jika kita meminjamkan ketrampilan atas nama orang lain untuk melakukan tindakan hukum, disebut *wakālah*.
2. Jika kita merinci tugas lebih detail atas jasa tersebut seperti penitipan misalnya maka akadnya menjadi *wadī'ah*.
3. Jika *wakālah* dilakukan dengan bersyarat. Misalnya hanya dapat mewakili penitip atau orang yang memberikan amanah dengan syarat tertentu maka akad ini disebut *kafālah*.

*Ketiga*, memberikan sesuatu barang. Yang termasuk kategori akad ini meliputi :

1. Waqaf jika pemberiannya untuk kepentingan umum/ kemaslahatan dengan objek tetap.
2. Hadiah atau *hibah* jika pemberiannya tersebut bersifat suka rela.
3. Sedekah, infaq dan zakat jika maksud pemberiannya untuk menjalankan perintah agama dalam rangka mencukupi kebutuhan fakir miskin.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwil*, h. 88-89

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijārah* (yakni akad komersil). Kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijārah* tersebut.

Sebaliknya, jika akad *tijārah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga mengugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.<sup>15</sup>

Karena dalam pembahasan ini lebih mengacu pada pemberian sesuatu yang bersifat sukarela, maka selanjutnya mengacu pada akad *hibah*.

## 1. Akad *Hibah*

### a. Pengertian Akad *Hibah*

Pemberian dalam bahasa Arab di sebut *al-Hibah*. Secara bahasa dari *Hubub al-rih*, yaitu :

*“Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”*

Ada pula yang berpendapat bahwa *hibah* diambil dari *ḥabba* yang berarti *istaiqāza* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat :

*“Terbangun dari tidurnya”*

---

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, h. 69-70

Kemudian kata *hibah* berarti pemberian sesuatu kepada yang lain untuk di miliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).<sup>16</sup>

Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama. Juhur ulama mendefinisikannya dengan :

*“Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.*

Maksudnya, *hibah* itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama Hanabillah yaitu :

*“Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang di beri boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.”*

Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apa pun kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 209

## b. Dasar Hukum *Hibah*

*Hibah* sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan antara sesama manusia sangat baik dan bernilai positif. Ulama fiqh sepakat, bahwa hukum *hibah* sunnah berdasarkan firman Allah :<sup>18</sup>

(□ : ) ...

“.....kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu”. (QS. An-Nisa’ : 4)<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam surat lain Allah berfirman :

....  
(□□□ : )....

“.....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang musafir (yang memerlukan pertolongan).....”. (QS. Al-Baqarah : 177)<sup>20</sup>

Dalam sabda Rasulullah disebutkan :

) ,  
(

“Saling memberi hadiahlah di antara kalian karena hadiah itu dapat menghilangkan kebencian di hati dan saling mengasihilah di antara kalian”. (HR al-Bukhari, an-Nasai, Al-Hakim, al-Baihaqi).<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, h. 82

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 77

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 43

<sup>21</sup> Aṣ-Ṣan‘āni, *Subul asl-Salām juz 3*, h.92

### c. Rukun dan Syarat *Hibah*

Adapun yang menjadi rukun *hibah* terdiri dari :

- 1) Ada orang yang memberi (*penghibah*)
- 2) Ada orang yang menerima pemberian (*penerima hibah*)
- 3) Ada *ījāb* dan *qabūl*
- 4) Ada barang / benda yang diberikan (benda yang dihibahkan).<sup>22</sup>

Dari rukun-rukun di atas, maka syarat-syarat *hibah* yaitu :

#### 1) Syarat-syarat pemberi *hibah*

Adapun syarat-syarat pemberi *hibah* sebagai berikut :

- a) Pemberi *hibah* memiliki barang yang dihibahkan
  - b) Pemberi *hibah* bukan orang yang dibatasi haknya
  - c) Pemberi *hibah* adalah baligh
  - d) Pemberi *hibah* tidak dipaksa, sebab akad *hibah* mensyaratkan keridhaan.
- #### 2) Syarat-syarat penerima *hibah*

Adapun syarat-syarat penerima *hibah* ialah hadir pada saat pemberian *hibah*, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka *hibah* tidak sah.

Apabila penerima *hibah* ada pada saat pemberian *hibah*, tetapi masih kecil atau gila, maka *hibah* itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 115

### 3) Syarat-syarat barang yang di*hibahkan*

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

- a) Benar-benar wujud (ada)
- b) Benda tersebut bernilai
- c) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau majelis-majelis ilmu.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi *hibah* secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, barang yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan disarankan kepada penerima *hibah* hingga menjadi milik baginya.
- e) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan. Imam Syafi'i, Ahmad dan Abu Şaur berpendapat bahwa tidak ada syarat tersebut. Mereka berkata “Sesungguhnya *hibah* sah apabila untuk umum yang tidak dibagi-bagi”, sedangkan kalangan Maliki membolehkan *hibah*

sesuatu yang tidak sah di jual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil rampasan.

**d. Serah Terima *Hibah***

Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu *hibah* menjadi hak penerimanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung. Sebab pokok masalah ini ialah perjanjian itu sah tanpa syarat harus diterima langsung. Sebagaimana penjelasan mengenai jual beli sebelumnya. Demikianlah pendapat Ahmad, Malik, Abu Şaur, dan kalangan *Zahiriyyah*. Berdasarkan pendapat tersebut, jika seorang pemberi *hibah* atau penerima *hibah* meninggal sebelum penyerahan barang *hibah*, maka *hibah* tersebut tidak batal. Sebab, akad semata suatu *hibah* telah menjadi milik orang yang menerima *hibah* itu.

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Aş-Şauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan salah satu syarat sahnya *hibah*. Selama belum diterima secara langsung maka *hibah* belum ditetapkan. Jika pemberi *hibah* atau penerima *hibah* meninggal sebelum adanya serah terima maka *hibah* tersebut dinilai batal.

**e. Menghibahkan Semua Harta**

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain.

Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi berkata, “Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.” Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>23</sup>

f. ***Rujuk (Menarik Kembali) pada Hibah***

Mayoritas ulama berpendapat bahwa membatalkan kembali *hibah* itu adalah haram, sekalipun *hibah* itu terjadi pada saudara atau suami-istri, kecuali apabila *hibah* orang tua kepada anaknya, maka mengambil kembali dibolehkan karena sebagaimana riwayat pengarang *Sunan*, dari Ibnu Abbas Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda :

( )

*“Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya tersebut, kecuali apabila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian menarik kembali maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya kembali”.* (HR. Abu Dawud, An-nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadist ini hasan lagi shahih).<sup>24</sup>

Hadis tersebut sangat jelas sekali menunjukkan keharaman menarik kembali *hibah* yang telah diberikan.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 437-439

<sup>24</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Asy’at As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, h. 498

:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kami tidak memiliki perumpamaan yang lebih buruk dari orang yang menarik kembali hibahnya itu selain anjing yang memakan kembali apa yang dimuntahkannya”<sup>25</sup>*

Demikian halnya dibolehkan menarik kembali pemberian *hibahnya* apabila pemberi *hibah* agar mendapatkan imbalan dan alasan atas *hibahnya*, sedangkan orang yang di *hibahkan* tersebut belum membalasnya. Sebagaimana riwayat selain dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda :

*“Barang siapa yang ingin memberikan suatu hibah, maka dia lebih berhak selama belum mendapatkan balasan”<sup>26</sup>*

Inilah pendapat Ibnul Qayyim yang dikutip oleh Aṣ-Ṣan‘ānī, di dalam kitabnya *A’lāmul Mūwaqqi’in* sebagaimana perkataannya bahwa pemberi *hibah* tidak dibolehkan menarik kembali apa yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Sedangkan yang mengharapkan balasan ibalan, sedangkan jika yang penerima *hibah* tidak membalasnya maka dibolehkan untuk menarik kembali *hibahnya*. Jika itulah yang menjadi sunnah Rasulullah yang harus dilaksanakan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi Juz 3*, h. 48-49

<sup>26</sup> Aṣ-Ṣha‘ānī, *Subul al- Salām Juz 3*, h. 93

<sup>27</sup> *Ibid.*, 444-445

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *hibah* itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi *hibah* boleh saja mencabut kembali *hibahnya*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW :

( )

*“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak di iringi ganti rugi.” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, ath-Thabrani, dan al-Hakim).<sup>28</sup>*

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan *hibah* itu kembali, yaitu :

- 1) Apabila penerima *hibah* memberi imbalan harta / uang kepada pemberi *hibah* dan penerima *hibah* menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta / uang itu oleh pemberi *hibah*, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, *hibah* itu tidak boleh di cabut kembali, sesuai sabda Rasulullah di atas. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti “Saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya”, boleh dikaitkan dengan *hibah*, seperti ungkapan penerima *hibah* “Kendaraan ini sebagai imbalan dari *hibah* yang engkau berikan pada saya”, dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak dikaitkan dengan *hibah*, maka hibahnya tidak boleh di cabut.

---

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz*, h. 798

Akan tetapi, apabila ganti rugi / ibalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi *hibah* boleh menarik kembali hibahnya.

- 2) Apabila imbalannya bersifat maknawi, bahkan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi dan *hibah* dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini *hibah*, menurut ulama Hanafiyah tidak boleh di cabut.
- 3) *Hibah* tidak dapat di cabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima *hibah* telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima *hibah* menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh *hibah* itu di cabut.
- 4) Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima *hibah* melalui cara apapun, seperti menjualnya. Maka *hibah* itu tidak boleh di cabut.

- 5) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Apabila penerima *hibah* atau pemberi *hibah* wafat, maka *hibah* tidak boleh di cabut.
- 6) Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka *hibah* pun tidak boleh di cabut.<sup>29</sup>

### C. Aqad *Qarḍ*

#### 1. Pengertian Akad *Qarḍ*

*Al-Qarḍ* secara bahasa artinya adalah *al-Qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.<sup>30</sup>

Secara syar'i pada ahli fiqih mendefinisikan *qarḍ* :

- a. Menurut pengikut madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut madzhab Maliki mengatakan *qarḍ* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut madzhab Hambali *qarḍ* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dari kembalian sesuai dengan pendanaannya.

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 86-87

<sup>30</sup> Sholch Fauzan, *Fiqh Schari-hari*, h.410

d. Menurut madzhab Syafi'i *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar lagi kepadanya.<sup>31</sup>

Memberikan utang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah menamakannya *manīkah*. Karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Qard*

Memberi utang adalah disunnahkan, dan orang yang melakukannya mendapat pahala yang besar. Dalam firman Allah surat al-Hadid ayat 11 dikatakan :

(□□)

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid : 11)*<sup>33</sup>

Rasulullah juga bersabda :

*“Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah).*<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.erasuslim.net>, diakses 10 Agustus 2009

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 410

<sup>33</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 902

<sup>34</sup> Ibnu Majah, *Sunan ibn Majāh juz II*, h. 812

### 3. Rukun *Qarḍ*

Rukun *Qarḍ* ada 4, yaitu :

- a. Peminjam (*muqtariḍ*)
- b. Pemberi pinjaman (*muqriḍ*)
- c. Dana (*qarḍ*)
- d. *Ijāb qabūl* (*sigat*)<sup>35</sup>

### 4. Pelaksanaan Akad *Qarḍ* dan Barang yang Sah Dijadikan *Qarḍ*

*Qarḍ* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu, *qarḍ* pun dipandang sah setelah adanya *ijāb* dan *qabūl*, seperti pada jual beli dan *hibah*.<sup>36</sup>

Mazhab Ḥanafi berpendapat, *qarḍ* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak mencolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur. Tidak diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisal.<sup>37</sup>

<sup>35</sup><http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2008/08/27/qarḍ-ul-hasan/>, diakses 12 Agustus

<sup>36</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.153

<sup>37</sup> <http://www.erasmuslim.net>, diakses 12 Oktober 2009

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambalilah membolehkan *qarḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang di takar maupun yang di timbang. Seperti emas dan perak atau bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qarḍ*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa di takar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qarḍ* pada setiap benda yang dapat dijual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarḍ manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.<sup>38</sup>

##### 5. *Khiyār* dan Penangguhan pada Akad *Qarḍ*

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qarḍ* tidak ada *khiyār*, sebab maksud dari *khiyār* adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qarḍ*, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qarḍ* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qarḍ* adalah derma, *muqriḍ* berhak meminta penggantian waktu itu. Selain itu, *qarḍ* pun termasuk

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.154-155

akad yang wajib diganti dengan harta *misli*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qarḍ* pada empat keadaan :

- a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtariḍ* sebelum habis waktu setahun.
- b. Diasingkan, *qarḍ* diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
- c. Berdasarkan keputusan hakim.
- d. *Hiwālah*, yaitu pemindahan utang.<sup>39</sup>

Malik berkata : boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qarḍ* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (*pemberi qiraḍ*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba,<sup>40</sup> berdalil kepada firman Allah :

(282 : )

“...apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, h.153-154

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*,h. 131

<sup>41</sup> Depag RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 70

Dan berdalil pula kepada hadis yang diriwayatkan dari Amar bin ‘Auf Al-Muzani dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda :

( )

“Orang-orang Islam didasarkan pada (persyaratan) yang mereka buat.”  
(HR. Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Daruqutni).<sup>42</sup>

## 6. Hukum (Ketetapan) *Qarḍ*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarḍ* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtarāḍa*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqriḍ* jika meminta zatnya. Jika *muqriḍ* tidak memintanya, *muqtariḍ* tetap menjaga benda sejenis, walaupun *qarḍ* (barang yang ditukarkan masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtariḍ* tidak memiliki *qarḍ* selama *qarḍ* masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ*, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtariḍ* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarḍ*, jika *qarḍ muqriḍ* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.

---

<sup>42</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Asy’at As-Sajasytani, *Sunan Abi Dawud*, h. 511

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (*mišli*) jika pertukaran terjadi pada harta *mišli* sebab lebih mendekati hak *muqriḍ*. Adapun pertukaran pada harta *qīmī* (*bernilai*) didasarkan pada gambarannya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. *Pertama*, sebagaimana jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.

## 7. Tempat Membayar *Qarḍ*

Ulama fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqriḍ* tidak perlu menyerahkannya.

## 8. Hukum *Qarḍ al-Manfa'āt* Menurut Ulama Fiqh

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarḍ*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqriḍ* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtariḍ*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtariḍ*. Jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqtariḍ* bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarḍ* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qarḍ* dibolehkan. Tidak dimaksudkan bagi *muqtariḍ* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW.

Selain itu, Jabir bin Abdullah berkata :

( )

*“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>43</sup>*

Pendapat ulama fiqih tentang *qard* dapat disimpulkan bahwa *qard* dibolehkan dengan dua syarat :

- a. Tidak menjurus pada suatu manfaat
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abu Al-Husaini Ibnu Al Hajjaj Ibn Muslim Al Qusyairiyu An Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz IV*, h. 32

<sup>44</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muāmalah*, h. 153-157